



SALINAN

GUBERNUR PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH

NOMOR 232 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA HIBAH BERUPA UANG DALAM
RANGKA PENGEMBANGAN NILAI-NILAI BUDAYA
DI PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2024

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengembangan nilai-nilai budaya di wilayah Provinsi Papua Tengah, perlu di dukung dengan pemberian hibah berupa uang kepada Sanggar Seni Budaya yang berbadan hukum Indonesia yang di sesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;
 - b. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 17 ayat (7) Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 28 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran Pelaksanaan dan Penantausahaan Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Penetapan Daftar Penerima Hibah Ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Penerima Hibah Berupa Uang Dalam Rangka Pengembangan Nilai-Nilai Budaya Di Provinsi Papua Tengah Tahun 2024;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

2. Undang-Undang...../2

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Gubernur Provinsi Papua Tengah Nomor 28 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Hibah Dan Belanja Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2023 Nomor 28);
8. Peraturan Gubernur Provinsi Papua Tengah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2024);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penerima Hibah Berupa Uang Dalam Rangka Pengembangan Nilai-Nilai Budaya Di Provinsi Papua Tengah Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

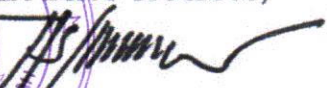
KEDUA : Dengan ditetapkan Daftar Penerima Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah melaksanakan tahapan selanjutnya dalam Pelaksanaan Belanja Hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA:...../3

- KETIGA : Penerima Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab secara formal dan materiil atas penggunaan Hibah yang diterimanya dan wajib menyampaikan Laporan penggunaan Hibah kepada Gubernur melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai atau paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan Januari tahun Anggaran berikutnya.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksana Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 20 November 2024

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
ANWAR HARUN DAMANIK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP 197606082002121002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah di Nabire;
6. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 232 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PENERIMA HIBAH BERUPA
UANG DALAM RANGKA PENEMBANGAN
NILAI-NILAI BUDAYA DI PROVINSI PAPUA
TENGAH TAHUN 2024

DAFTAR PENERIMA

No	NAMA	JUMLAH BANTUAN
1	2	3
1	CAGAR KOTEKA	Rp. 100.000.000
2	SANGGAR AGIMUKINAMENG	Rp. 100.000.000
3	SANGGAR GADO	Rp. 100.000.000
4	SANGGAR HULUMUARA	Rp. 100.000.000
5	SANGGAR JUNE PANE	Rp. 100.000.000
6	SANGGAR KARTENZ	Rp. 100.000.000
7	SANGGAR KELTOMINI	Rp. 100.000.000
8	SANGGAR NOKEN HIAS MEE	Rp. 100.000.000
9	SANGGAR NUHRAGI SUKU HEGURE	Rp. 100.000.000
10	SANGGAR REWOMAI	Rp. 100.000.000
11	SANGGAR SAMBABA	Rp. 100.000.000
12	SANGGAR SENI EMAWAA SUKU MEE	Rp. 100.000.000
13	SANGGAR SUKU NDUGA	Rp. 100.000.000
14	SANGGAR TARI NOKEN PERUM PEMDA	Rp. 100.000.000
15	SANGGAR TIKIRI POMAKA	Rp. 100.000.000

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
ANWAR HARUN DAMANIK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP 197606082002121002